



DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjen S.Parmen No. 17 Telp./Fax. (0537) 3032807 / 3032812 Kuala Kurun Kode Pos 74511

Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Nomor : 422 / 916 / Disdik / V / 2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL KB HARAPAN BUNDA DESA RABAMBANG KECAMATAN RUNGAN BARAT KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Ketua/Kepala KB Harapan Bunda Desa Rabambang Kecamatan Rungan Barat Nomor : 424/01/KB.HB/IV/2014, tanggal 15 April 2014.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Gunung Mas khususnya Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Rabambang Kecamatan Rungan Barat telah memenuhi kriteria untuk didirikan Kelompok Bermain (KB).
b. bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini supaya berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi KB Harapan Bunda Desa Rabambang Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Keterangan dari Kepala Desa Rabambang Nomor : 141/076/Ket/DR/IV/2014, Tanggal 14 April 2014.
Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas Nomor : 421/191/UPTD-RB/IV/2014, tanggal 16 April 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Ijin Operasional kepada KB Harapan Bunda di Desa Rabambang Kecamatan Rungan Barat Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA : KB HARAPAN BUNDA wajib untuk :
a. Mentaati segala perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini serta mentaati ketentuan dan pedoman pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini khususnya Kelompok Bermain (KB).
b. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Rungan Barat dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA : Program Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan adalah Kelompok Bermain (KB) Swasta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 09 Mei 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 09 Mei 2014

Kepala Dinas,



_____, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19600205 198603 1 012

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas sebagai laporan.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala UPTD Kecamatan Rungan Barat di Rabambang.